



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rikki Purba
2. Tempat lahir : Huta Imbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Imbaru Desa Simamora Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa Rikki Purba ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 133/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKKI PURBA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain; Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya." Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKKI PURBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-30/L.2.21/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKKI PURBA, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 di Jalan TD. Pardede Gang Sehat Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahai atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa RIKKI PURBA bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang berada di Jalan DR. TD Pardede Gang Sehati Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang berada tepat dekat rumah URHUHE DENA SIBURIAN. Selanjutnya Terdakwa RIKKI PURBA pulang melewati rumah URHUHE DENA SIBURIAN dan kemudian Terdakwa RIKKI PURBA berhenti di depan dan mengamati rumah URHUHE DENA SIBURIAN yang dalam keadaan sepi serta tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone berada di atas meja di ruang tengah rumah URHUHE DENA SIBURIAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIKKI PURBA berniat untuk mencuri 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa RIKKI PURBA masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka kunci pintu depan dengan cara memasukkan tangan melalui jendela yang berada tepat di samping pintu dan Terdakwa RIKKI PURBA memasuki ruang tengah rumah URHUHE DENA SIBURIAN langsung membawa 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja ruangan tengah rumah URHUHE DENA SIBURIAN.

Bahwa kemudian Terdakwa RIKKI PURBA langsung menyimpan 1 (satu) unit Laptop tersebut di dalam kaos yang sedang dipergunakan dan 1 (satu) unit handphone tersebut di dalam kantong celana, lalu Terdakwa RIKKI PURBA keluar dari rumah tersebut dan pulang membawa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone ke rumah Terdakwa RIKKI PURBA yang beralamat di Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa selanjutnya Terdakwa RIKKI PURBA menjual 1 (satu) unit Laptop sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya di Terminal Madya Tarutung yang Terdakwa RIKKI PURBA dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. sedangkan 1 (satu) unit handphone sudah hilang dan akibat perbuatan tindak pidana Terdakwa RIKKI PURBA korban telah mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ttt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Urhuhe Dena Siburian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam pemeriksaan di Penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan TD. Pardede Gang Sehati, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Saksi, Saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A407M dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A10 warna merah hilang dari dalam rumah yang sebelumnya dipakai oleh anak Saksi dan diletakkan di ruang tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan Saksi mengetahuinya dari penyidik yang memberitahukan pelakunya Terdakwa Rikki Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun sebelumnya jendela rumah Saksi tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam pemeriksaan di Penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan TD. Pardede Gang Sehati, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Saksi, Saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A407M dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A10 warna merah hilang dari dalam rumah yang sebelumnya dipakai oleh anak Saksi dan diletakkan di ruang tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan Saksi mengetahuinya dari penyidik yang memberitahukan pelakunya Terdakwa Rikki Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun sebelumnya jendela rumah Saksi tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam pemeriksaan di Penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Peanajagar Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- Bahwa awalnya, Terdakwa baru selesai bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang berada di Jalan DR. TD Pardede Gang Sehati Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dekat rumah korban, saat berjalan pulang ke rumah, Terdakwa melewati rumah korban dengan jendela rumah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah, dan dari luar rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone di atas meja di ruang tengah, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela yang berada di samping pintu dan membuka pintu dari dalam, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit laptop ke dalam kaos yang Terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan MH. Manullang Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver sudah Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah telah hilang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang bertemu di Terminal Madya Tarutung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang penjualan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan TD. Pardede Gang Sehati, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, para Saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A407M dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A10 warna merah hilang dari dalam rumah yang sebelumnya dipakai oleh anak Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga dan diletakkan di ruang tengah;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru selesai bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang berada di Jalan DR. TD Pardede Gang Sehati Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dekat rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, saat berjalan pulang ke rumah, Terdakwa melewati rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga dengan jendela rumah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah, dan dari luar rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone di atas meja di ruang tengah, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela yang berada di samping pintu dan membuka pintu dari dalam, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit laptop ke dalam kaos yang Terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ttt



pintu dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan MH. Manullang Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang bertemu di Terminal Madya Tarutung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah telah hilang;

4. Bahwa uang penjualan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membeli makan dan membeli rokok;

5. Bahwa pada saat kejadian, Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga memeriksa rumah dan tidak menemukan kerusakan, namun malam kejadian, jendela tidak dikunci;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “*barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Rikki Purba** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yatu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed. SELURUHNIA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toeigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan TD. Pardede Gang Sehati, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah milik Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, para Saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A407M dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A10 warna merah hilang dari dalam rumah yang sebelumnya dipakai oleh anak Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga dan diletakkan di ruang tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru selesai bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang berada di Jalan DR. TD Pardede Gang Sehati Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Trt



tepatnya di dekat rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, saat berjalan pulang ke rumah, Terdakwa melewati rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga dengan jendela rumah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah, dari luar rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone di atas meja di ruang tengah, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela yang berada di samping pintu dan membuka pintu dari dalam, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit laptop ke dalam kaos yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu dan pulang ke rumah Terdakwa di Jalan MH. Manullang Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang bertemu di Terminal Madya Tarutung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah telah hilang. Kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa telah menikmati dengan membeli makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR PENCURIAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A407M dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A10 warna merah;

Menimbang, bahwa waktu yaitu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Urhuhe Dena Siburian dan Saksi Paruhum Tiruon Ritonga, merupakan waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rikki Purba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andrea Crystoper Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Ttt